


**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN
KENDARAAN DINAS DI PT. INDUSTRI KERETA API (INKA)
MADIUN**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

EXIADRI FAJAR ASFRILianto
NIM. 990909101082

**Dosen Pembimbing
Drs. H. M. AFFANDI MA
NIP. 130 531 978**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMUNISTRISI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Exiadri Fajar Asfrilianto
NIM : 990903101082
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN KENDARAAN DI PT. INDUSTRI KERETA API (INKA) MADIUN


Hari : Senin
Tanggal : 8 Maret 2004
Jam : 16:30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. ANWAR, Msi (Ketua)
:1. 
NIP. 131 795 528
2. Drs. H.M. AFFANDLMA (Sekretaris)
:2. 
NIP. 130 531 978
3. Drs. DJOKO SUSILO (Anggota)
:3. 
NIP. 131 832 318

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Exiadri Fajar Asfrilianto
NIM : 990903101082
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata cara pelaksanaan pemungutan, penyeteran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan kendaraan dinas di PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun.

Jember, 24 Januari 2004
Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. H. M. AFFANDI MA
NIP. 130 531 978

MOTTO

"Yakin Usaha Sampai"*

(Kongres HMI)

" Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna" **

(Direktorat Jenderal Pajak)




* Konstitusi HMI Tahun 2000, Jakarta.

** Berita Pajak No.1455/Tahun XXXIX, (200.47)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM laporan ini kupersembahkan kepada

- Kedua orang tuaku, Ayahanda Djumiko dan Ibunda Hermien yang telah memberikan motivasi, dorongan moril dan materiil serta do'a yang tiada hentinya.
- Saudara-saudaraku (Mas Donni, Mas Rizka dan Dik Ajiek) yang memberi semangat dan perhatiannya.
- Adinda-ku Vony Agustini yang tiada hentinya menemani dan tempat berbagi dalam suka dan duka.
- Almamater tercinta.



Penulis menyadari laporan ini masih kurang begitu sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jember, Januari 2004

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	3
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	5
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.2 Visi, Misi, Strategi dan Tujuan Perusahaan	7
2.2.1 Visi Perusahaan	7
2.2.2 Misi dan Strategi Perusahaan	7
2.2.3 Tujuan Perusahaan	7
2.3 PT. Industri Kereta Api (INKA)	8
2.3.1 Tempat Kedudukan dan Lokasi	8
2.3.2 Bidang Usaha dan Spesifikasi	8
2.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bidang	9
2.3.4 Jumlah Personalia	11
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	13

3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN	13
3.1.1 Tata Cara Pengadaan Kendaraan di PT. INKA	14
3.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	17
3.1.3 Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	19
3.1.4 Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	19
3.2 Penilaian Terhadap Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	20
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel


1. Daftar Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
2. Denah Lokasi PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
3. Skema Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Magang Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Praktek Kerja Nyata dari PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
4. Contoh Berita Acara Negosiasi Harga Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
5. Contoh Berita Acara Serah Terima Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
6. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.
7. Surat Setoran Pajak rangkap 5.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional disegala bidang sangat diperlukan, terutama di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik secara materiil maupun secara spirituil. Seiring dengan perjalanan waktu bangsa Indonesia telah menjalani proses perubahan yang lebih baik, hal ini ditandai dengan perkembangan yang lebih baik di bidang ekonomi. Usaha tersebut dapat terlaksana dengan baik karena pemerintah telah dapat memanfaatkan sumber-sumber potensial yang ada di dalam negara, yang nantinya akan dapat memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

Penerimaan negara dapat diperoleh dari dalam negeri maupun diperoleh dari luar negeri. Penerimaan negara ini dapat berasal dari sektor migas maupun dari sektor non migas. Penerimaan negara yang diperoleh dari sektor migas nantinya akan mengalami penurunan karena sektor migas merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pemerintah diharapkan akan memperoleh pendapatan yang lebih besar diluar pendapatan pemerintah dari sektor migas. Salah satu sektor yang dapat lebih ditingkatkan adalah pendapatan dari sektor perpajakan, dimana sektor perpajakan ini sangat erat hubungannya dengan sektor ekonomi. Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi maka semakin banyak pula pajak yang akan diterima oleh pemerintah mengingat pajak merupakan tulang punggung APBN dalam pos penerimaan rutin. Dalam arti, pemerintah dalam pembelanjaan negara lebih banyak mengandalkan pada pendapatan dari sektor perpajakan. Menurut Waluyo, (2000:2) bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

“Fungsi Budgetair (penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contohnya: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai alat penerimaan dalam negeri.

Fungsi Reguler (pengaturan)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula pajak yang dikenakan terhadap barang mewah.”

Pajak sendiri menurut Soemitro yang dikutip dari Waluyo, (2000:2) “Pajak adalah suatu bentuk iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara yang pelaksanaannya berdasarkan atas undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan penerimaan tersebut ditujukan untuk pembiayaan pembangunan.” Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan tersebut masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Mengingat pentingnya peran pajak bagi penerimaan negara, maka pemerintah berusaha untuk dapat lebih mengefektifkan pemungutan pajak dengan mengadakan perubahan-perubahan pada Undang-Undang Perpajakan yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sistem dan prosedur perpajakan telah disempurnakan dan disederhanakan dengan

memperhatikan pada asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat.

Dalam hal perpajakan PT Industri Kereta Api (INKA) ditunjuk sebagai pemungut, pelapor dan penyetor perpajakan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK/04/2000 yaitu tentang Tata Cara Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu dan Instansi-instansi Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasar pada latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui dan mendalami lebih lanjut tentang bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun, yang merupakan salah satu BUMN. Oleh karena itu penulis mengambil judul Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah:


- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun;
- b. Untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan secara langsung khususnya tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN) antara lain:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

- b. Sebagai sarana untuk memadukan antara teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pengadaan kendaraan di PT. industri Kereta Api (INKA) Madiun;
- c. Memperluas dan mengembangkan pengalaman serta pengetahuan perpajakan;
- d. Agar dapat memberikan masukan yang berharga bagi program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT INKA merupakan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis yang bergerak di bidang industri kereta api. PT INKA didirikan tanggal 18 Mei 1981 (Akte Notaris Imas Fatimah, SH No 51), sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan yang telah digariskan dalam berbagai peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan pemerintah No.1 Tahun 1981, tanggal 3 Februari 1981 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan di bidang industri kereta api;
- b. Keputusan Menteri Keuangan No.195/KMK.011/1981 tentang penerapan modal perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api;
- c. Peraturan pemerintah No.3 Tahun 1983 tentang cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), lembaran negara tahun 1983 No.3 tambahan lembaran negara No 3246 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1983;
- d. Keppres No.44 Tahun 1989 tentang dimasukkannya PT INKA ke dalam BPIS.

Proses Berdirinya PT INKA

- a. Masa persiapan (1977-1979)

Menyadari sepenuhnya akan pentingnya untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah untuk membuat *Rolling Stock* dan alat-alat kereta api dalam negeri, PJKA pada tahun 1977 mulai menjajaki kemungkinan untuk membuat sendiri gerbong barang (FC) Untuk itu pada masa tersebut diadakan studi kelayakan oleh Nippon Sharyo Seizo Kaisha. Ltd, diantaranya pada Balai Yasa Madiun.

Selain itu dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki (pengetahuan dan kemampuan suatu bengkel pemeliharaan lokomotif uap), PJKA

telah mencoba membuat prototype gerbong barang dan kereta penumpang (20 gerbong barang tipe GW yang telah beroperasi dan satu kereta penumpang) di Balai Yasa PJKM Madiun Teknologi yang diterapkan pada saat tersebut adalah *Handicraft Technology* dan bukan *Manufacturing Technology*. hal ini dapat dimengerti mengingat pengalaman yang dimiliki hanyalah pengalaman bengkel.

b. Masa Penentuan (November 1979-Februari 1980)

Masa ini ditandai dengan keputusan untuk mempercepat berdirinya Industri Kereta Api (merupakan hasil dari peninjauan Menristek di Balai Yasa Madiun tanggal 28 November 1979) dan dilanjutkan dengan penetapan dasar-dasar kebijakan (hasil rapat-rapat yang diadakan antara Departemen Perhubungan, Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Departemen Perindustrian pada tanggal 11 Desember 1979 dan akhirnya dengan surat edaran Menteri Perhubungan No 32/OT.001/Phb/80, tanggal 27 Februari 1980 dibentuk panitia persiapan pembentukan persero pabrik kereta api di Madiun (pada saat itu belum dinamakan Industri)

c. Masa Operasional

Masa ini diawali dengan pengangkatan direksi melalui SK Menteri Keuangan No 196/KMK8/011/81 pada tanggal 8 April 1981 dan pada tanggal 28 Mei 1981 PT INKA secara resmi berdiri (dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH- No 51). Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan operasional dari PJKM kepada PT INKA pada tanggal 29 Agustus 1981. dengan adanya penyerahan tersebut maka PT INKA mulai beroperasi di lokasi Balai Yasa Madiun dibawah pembinaan teknis dari Departemen Perhubungan.

Pada tahun 1983 dengan dibentuknya Dewan Pembina Industri Strategis lainnya berada dalam koordinasi Badan Pengelolaan Industri Strategis (BPIS), pembinaan dan pengelolaannya bersama dengan Departemen Teknis. Sejak tahun 1989, berdasarkan Keppres No 44 tahun 1989, PT INKA bergabung dalam BUMN Industri Strategis bersama sembilan Industri Strategis lainnya. Pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan berada dibawah naungan BPIS.

d. Kondisi Awal

Kondisi awal pada pendirian PT INKA adalah penggunaan / pengalihan segala fasilitas dan asset yang ada di Balai Yasa PJKA Madiun yang didirikan pada tahun 1884 (bertugas dalam pemeliharaan lokomotif uap) dan gudang PJKA Madiun sebagai fasilitas dasar untuk kegiatan PT INKA.

Fasilitas dasar tersebut meliputi :

- Luas area : 22,5 Ha
 - Luas bangunan : 9,36 Ha
 - Fasilitas produksi : 660 Mesin termasuk Jig dan Fasilitas; 290 Mesin las
 - Daya listrik : 1000KVA
 - Tenaga-kerja : 880 orang (berasal dari PJKA sebagian besar, BPPT dan Perindustrian)

2.2 Visi, Misi, Strategi dan Tujuan Perusahaan

2.2.1 Visi PT INKA

Adapun visi PT INKA adalah:

Menjadi perusahaan manufaktur sarana perkereta apian dan transportasi kelas dunia di Indonesia.

2.2.2 Misi dan Strategi PT INKA

Adapun misi dan strategi PT INKA adalah:

- a. Menciptakan keunggulan teknologi dan bisnis untuk menguasai pasar domestik dan berkompetisi dengan negara lain;
- b. Menutup semua ketinggalan yang selama ini belum tertangani dalam pengelolaan perusahaan;
- c. Mengusahakan peningkatan pelayanan pada pelanggan utama (PT KAI) terutama dalam waktu penyerahan;
- d. Menyiapkan diri untuk mempunyai daya saing tinggi;
- e. Mengusahakan selalu berada di depan dalam bidang usaha transportasi darat terhadap pesaing dalam negeri dan regional.

2.2.3. Tujuan PT INKA

Berdasar pada misi tersebut diatas tujuan perusahaan ditetapkan untuk:

- a. Menjadikan perusahaan tumbuh sehat dan berkembang;
- b. Penguasaan teknologi di bidang perkereta apian dengan kemampuan sendiri;
- c. Menguasai pasar domestik dan mampu bicara global;
- d. Menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional.

2.3. PT Industri kereta Api (INKA)

2.3.1 Tempat Kedudukan dan Lokasi

PT Industri Kereta Api (INKA) berkedudukan dan berlokasi di Jalan Yos Sudarso 71 Madiun Jawa Timur.

2.3.2 Bidang Usaha dan Spesifikasi Produk

PT INKA bergerak dalam bidang industri yang mengelola kereta api penumpang dan kereta api barang yang meliputi:

- a. Industri manufaktur, menangani pembuatan kereta api mulai dari awal, mulai dari penyediaan bahan baku sampai dikerjakan menjadi kereta api sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- b. Perawatan kereta api, menangani kondisi kereta dengan melakukan pengecekan ulang kondisi kereta api secara keseluruhan, keadaan mesin, bagian luar maupun bagian dalam gerbong;
- c. Penyehatan kereta api, menangani perbaikan pada kereta api, dari kerusakan yang paling ringan sampai pada kerusakan yang paling berat sekalipun;
- d. Retrofit kereta api, menangani perbaikan total pada semua bagian kereta api sampai pada penggantian gerbong apabila mengalami kerusakan total;
- e. Perdagangan (jual-beli) di dalam maupun untuk ekspor-impor bahan baku, bahan penolong, suku cadang, serta jasa-jasa perawatan berat sarana perkereta apian maupun hasil perakitan kereta api;

- f. Jasa konsultasi dan *engineering* khusus bagi industri kereta api, antara lain: penyelenggaraan modifikasi dari kereta api maupun sarana perkeretaapian pada umumnya.



BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa sebagai salah satu prasyarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT Industri Kereta Api (INKA) Madiun, yang terletak di jalan Yos Sudarso 71 Madiun Jawa Timur. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 31 hari terhitung dari tanggal 5 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 5 September 2003. Dalam hal ini terdapat 5 hari kerja efektif dalam satu minggu (tidak termasuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional). Jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB karena pada saat itu PT Industri Kereta Api (INKA) sedang melakukan efisiensi sehingga jam kerja yang semula dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat satu jam pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB diubah menjadi dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Dalam melakukan PKN, penulis setiap harinya ditempatkan di Bagian Pajak dan Asuransi. Metode pencarian data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang nantinya akan digunakan untuk bahan penyusunan laporan akhir yang akan ditulis yaitu dengan menggunakan metode wawancara secara personal di sela-sela waktu senggang.

Minggu pertama merupakan awal dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT INKA Madiun yang diawali dengan sambutan dan pengarahan dari Bapak Bambang yang merupakan salah satu staff Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, selanjutnya Bapak Bambang memberikan penjelasan tentang keadaan perusahaan baik itu struktur organisasi, lingkungan kerja maupun masalah finansial perusahaan. Selanjutnya penulis di tempatkan pada bagian Keuangan. Adapun

kegiatan yang penulis lakukan pada Bagian Keuangan adalah perkenalan dengan¹ karyawan/karyawati di Bagian Keuangan, selanjutnya penulis di tempatkan di Seksi Pajak dan Asuransi. Adapun yang dilakukan di Seksi Pajak dan Asuransi adalah membantu merekapitulasi pajak luar negeri dan mencari data tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada minggu ke dua penulis masih tetap membantu Seksi Pajak dan Asuransi untuk merekapitulasi pajak luar negeri dan juga membantu Seksi Pendanaan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran biaya perjalanan dinas. Minggu ke tiga penulis mulai melakukan pencarian data atau informasi yang berkaitan dengan judul laporan yang akan diajukan yaitu mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun. Selain itu juga membantu Seksi Pajak dan Asuransi untuk memperbaiki laporan SPT Tahunan.

Pada minggu ke empat penulis masih tetap melakukan kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara mencari data di arsip seksi Pajak dan Asuransi juga melakukan wawancara dengan salah satu pegawai perusahaan tentang Pajak Pertambahan Nilai baik itu masalah penagihan, penyetoran maupun pelaporan tentang pengadaan kendaraan di PT. INKA.

Pada minggu ke lima ini penulis benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena pada minggu ke lima ini merupakan minggu terakhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata jadi penulis berusaha untuk menyelesaikan tugas magang dengan sebaik-baiknya seta melengkapi data-data yang dirasa masih kurang dan melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan dibutuhkan dalam penyusunan laporan.

3.1.1 Tata Cara Pengadaan Kendaraan di PT. Industri Kereta Api (INKA)

Madiun

PT. INKA sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis, dalam pengelolaannya hampir sama dengan perusahaan pada umumnya.

sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu membuat perencanaan. Demikian juga halnya dengan PT. INKA, salah satu unsur dari perencanaan pengadaan kendaraan adalah perencanaan pembelian atas kendaraan kantor.

PT. INKA pada satuan kerja yang membidangi masalah umum, sebelum melakukan pembelian kendaraan terlebih dahulu membuat catatan dan surat permohonan mengenai pengadaan yang khususnya mengenai pengadaan kendaraan untuk diserahkan kepada pimpinan PT. INKA, untuk meminta persetujuan dari Pimpinan PT. INKA. Adapun isi dari catatan tersebut meliputi:

- a. Susunan rencana untuk pengadaan kendaraan dalam tahun berjalan;
- b. Besarnya kebutuhan dan harga satuan barang, termasuk PPN 10%;
- c. Nomor mata anggaran (MA).

Setelah membuat surat permohonan, kemudian diajukan kepada pihak Pimpinan PT. INKA untuk disetujui. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah membuat permintaan penawaran dan harga yang ditujukan kepada beberapa pihak rekanan, untuk melakukan penawaran.

Dalam surat permintaan penawaran dan harga, memberikan informasi bahwasanya:

- a. Memberitahukan bahwasanya PT. INKA akan melakukan pembelian barang atas pengadaan kendaraan;
- b. Mengharapkan dengan segera dapat mengajukan penawaran harga untuk PT. INKA selambat-lambatnya 3 hari setelah diterimanya surat

PT. INKA dalam melakukan pembelian barang atas pengadaan kendaraan akan melakukan pemilihan atas rekanan yang memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang diminta oleh pihak PT. INKA, terutama dalam persyaratan harga dan kualitas dari barang yang ditawarkan. Setelah PT. INKA menentukan pihak rekanan, maka pihak PT. INKA akan melakukan suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak rekanan tersebut.

Perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pihak PT. INKA dengan pihak rekanan meliputi beberapa langkah, antara lain :

- a. PT. INKA akan membuat berita acara negoisasi harga atas pengadaan kendaraan, yang isinya antara lain:

- 1) Hari, tanggal dan tahun berita acara;
 - 2) Nama tempat PT. INKA dibuat berita acara atas pengadaan kendaraan;
 - 3) Negoisasi yang akan dilakukan (nama barang, jumlah barang dan harga satuan barang);
 - 4) Tanda tangan, nama dan jabatan yang membuat berita acara pengadaan kendaraan di PT. INKA.
- b. PT. INKA membuat Surat Perintah Kerja (SPK), yang isinya antara lain:
- 1) Jangka waktu pelaksanaan;
 - 2) Harga nominal atas pengadaan kendaraan termasuk PPN 10%;
 - 3) Kualitas barang yang akan dibeli oleh pihak PT. INKA;
 - 4) Jaminan atau garansi atas kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. PT. INKA mengadakan pesanan barang, persyaratan dalam melakukan pesanan barang antara lain:
- 1) Dalam 3 hari transaksi pengadaan kendaraan harus sudah selesai seluruhnya, terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK). Jika ada keterlambatan maka akan dikenakan denda atas nilai barang yang belum diserahkan, maksimum adalah 5%;
 - 2) Apabila dalam 10 hari barang belum diserahkan maka dapat mengakibatkan pembatalan oleh pihak PT. INKA baik secara sepihak atas sebagian atau keseluruhan pesanan;
 - 3) Mutu dan jenis barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan maka akan ditolak dan pihak rekanan berkewajiban untuk mengganti sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian;
 - 4) Pembayaran biaya pengadaan dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke dalam rekening bank dimana pihak rekanan terdaftar, setelah pesanan diterima dengan baik;
 - 5) Pihak rekanan bertanggung jawab atas mutu dan jumlah barang yang telah diserahkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal penyerahan atas pengadaan kendaraan.

- d. PT. INKA akan membuat berita acara pemeriksaan atas pengadaan kendaraan yang telah dilakukan. Berita acara pemeriksaan dilaksanakan pada saat PT INKA menerima barang yang dikirim oleh pihak rekanan. Tujuan dari pemeriksaan barang ini adalah untuk memastikan bahwa mutu dan jumlah barang sesuai dengan apa yang tertuang dalam surat perjanjian.
- e. PT. INKA akan membuat berita acara penyerahan, adapun isi dan berita penyerahan antara lain:
 - 1) Hari, tanggal dan tahun berita acara penyerahan;
 - 2) Berita acara serah terima dibuat 3 rangkap;
 - 3) Nama tempat PT. INKA dibuat berita acara;
 - 4) Nama penanda tangan berita acara penyerahan dari PT. INKA.

3.1.2 Tata cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pada saat pembayaran

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak ataupun pengusaha yang menerima pembayaran atas transaksi. Berdasarkan keputusan presiden No. 56 tahun 1988, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 234/M Tahun 2000 dan dalam pasal 30 Peraturan pemerintah No. 50 tahun 1994 menetapkan bahwa pajak yang terutang dipungut pada saat pembayaran oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditetapkan. PT. INKA memiliki kewajiban sebagai wajib pungut dan sekaligus wajib bayar atas Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan besarnya transaksi yang dilakukan baik berdasar perjanjian ataupun berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. PT. INKA melakukan pemungutan pada saat penyerahan barang oleh pihak rekanan kepada PT. INKA dipungut PPN sebesar 10%. Berdasarkan atas keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu dan Instansi Pemerintah selaku pemungut PPN, ditetapkan bahwa pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan jumlah yang tidak terpecah-pecah

Contoh persoalan:

PT. INKA Madiun mengadakan pembelian kendaraan (mobil Kijang), kemudian mengadakan pembuatan kontrak dengan pihak rekanan. Dalam kontrak telah disepakati bahwa harga kontrak sebesar Rp186.258.000,- sudah termasuk PPN 10% dan pungutan lainnya.

Dari contoh diatas dapat diperhitungkan:

Harga kontrak

(Sebagai dasar pengenaan pajak)	Rp. 169.350.000,-
PPN 10%	Rp. <u>16.935.000,-</u> +
Harga beli termasuk PPN10%	Rp. 186.258.000,-

Atas harga beli tersebut PT INKA memungut PPN sebesar 10% dari besarnya Dasar Pengenaan Pajak. PT. INKA Madiun akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Rp. } 169.350.000,- \times 1,5\% \\ &= \text{Rp. } 2.540.250,- \end{aligned}$$

sehingga yang harus dibayar kepada pihak rekanan sebesar:

Harga beli	Rp. 169.350.000,-
PPN 10%	Rp. 16.935.000,-
PPh Pasal 22	Rp. <u>2.540.250,-</u> +
	Rp. 188.825.250,-

Sedangkan yang harus disetor kepada kas negara sebesar:

$$\begin{aligned} \text{PPN 10\%} &= \text{Rp. } 16.935.000,- \\ \text{PPh Pasal 22} &= \text{Rp. } \underline{2.540.250,-} + \\ &= \text{Rp. } 19.475.250,- \end{aligned}$$

b. Pada saat penagihan.

PT. INKA Madiun bersama pihak rekanan telah menyepakati besarnya nilai kontrak sebesar Rp. 19.475.250,-. Pihak rekanan dapat melakukan penagihan pada saat penyerahan barang atas pengadaan kendaraan.

Rekanan membuat surat tagihan dengan melampirkan:

- 1) Surat tagihan atas pengadaan barang;
- 2) Kwitansi;

3) Faktur Pajak;

4) Surat Setoran Pajak.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak rekanan dibuat tiga rangkap dengan peruntukan:

- 1) Lembar ke-1 : Untuk pemungut PPN;
- 2) Lembar ke-2 : Untuk rekanan yang bersangkutan;
- 3) Lembar ke-3 : Untuk laporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Sedang Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap lima dengan peruntukan:

- 1) Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak;
- 2) Lembar ke-2 : Untuk KPP melalui KPKN,
- 3) Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan wajib pajak kepada pihak KPP;
- 4) Lembar ke-4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
- 5) Lembar ke-5 : Untuk pemungut PPN.

Atas dasar aplikasi pembayaran atau tagihan yang juga dipehitungkan beserta besarnya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukti pemungutan pajak sekurang-kurangnya ditanda tangani oleh Kepala Departemen.

3.1.3 Tata Cara Penyetoran

PT. INKA selaku pemungut dan wajib bayar harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ke Kas Negara. Saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dilakukan pada hari yang sama setelah selesainya pembayaran atas tagihan dari pihak rekanan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang telah dipungut dan disetorkan pada Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.1.4 Tata Cara Pelaporan

PT. INKA melakukan penyetoran dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dimana PT. INKA terdaftar sebagai Wajib Pajak, yaitu pada saat setelah selesainya pembayaran atas tagihan dari pihak rekanan atau pelaporannya dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan batas

pelaporannya selambat-lambatnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan dilakukan oleh bagian Pajak dan Asuransi serta membawa lampiran Faktor Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar keempat sebagai tanda bukti pungutan. Bukti pungutan pajak yang telah dipungut oleh PT. INKA sekurang-kurangnya harus ditanda tangani oleh kepala bagian.



3.2 Penilaian terhadap Tempat Kegiatan PKN Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada PT. Industri Kereta Api (INKA) yang bertempat kedudukan di jalan Yos Sudarso 71 Madiun selama 31 hari terhitung dari tanggal 5 Agustus 2003 s/d 5 September 2003. dari hasil pengamatan dan wawancara, data yang diperoleh mengenai perpajakan khususnya masalah tentang penanganan Pajak Peetambahan Nilai (PPN) yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan kendaraan, bahwasanya tidak menutup kemungkinan melakukan kerja sama dengan pihak lain. PT. INKA bertindak selaku Wajib Pungut dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, melaporkan usaha termasuk memungut, melapor dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang Perpajakan No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah (PPnBM), Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) oleh badan tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu dan Instansi pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sesuai dengan system *Self Assesment*, PT. INKA juga diberi kebebasan untuk melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Dalam mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah sebenarnya yang terutang, dan juga sebagai sarana untuk bukti pungut pajak yang digunakan untuk menyetor dan melaporkan pembayaran pajaknya yaitu dengan menggunakan Faktur Pajak Standart yang diterima PT. INKA dari pihak rekanan dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk di setorkan pada kas Negara. Dalam pengisian Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sudah dilaksanakan dengan baik, benar dan jelas serta penyampaianya tepat waktu.

Dengan demikian PT. INKA setelah melakukan pembelian kendaraan dari pihak rekanan, melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. PT. INKA sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pembayaran pengadaan kendaraan, dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pembayaran pajaknya menjadi tanggung jawab PT. INKA.
- c. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pada hari yang sama setelah melakukan penagihan dari pihak Rekanan. Pelaporannya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) hingga penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata. Dalam Praktek Kerja Nyata selama 31 hari di PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun, penulis memperoleh banyak pengalaman dan masukan yang sangat berharga, terutama dalam bidang perpajakan. Dalam pengamatan selama 31 hari tersebut penulis dapat mengetahui bahwasanya:



- a. PT. INKA Madiun dikukuhkan sebagai pemungut, penyeter dan pelapor Paja Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.04/2000;
- b. PT. INKA Madiun dalam melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai tidak pernah melewati tanggal 15;
- c. PT. INKA Madiundalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak pernah melewati tanggal 20;
- d. PT. INKA Madiun dalam melakukan pungutan dilaksanakan pada saat pembayaran rekanan atau pada saat penagihan.

Dari beberapa hal diatas dapat disimpulkan bahwa PT INKA Madiun merupakan wajib pajak badan yang taat akan peraturan-peraturan dan undang-undang perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Penulis menyadari bahwa dalam teknik penulisan dan penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangannya. Kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhir kata, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca


DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta.
- Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang No.18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994.
- Keputusan Presiden No. 234/M tahun 2000.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000.
- Konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 2000, Jakarta.
- Berita Pajak No.1455/TahunXXXIX, 2001:47.



PENGADAAN KENDARAAN DI PT. INKA MADIUN
(KURUN WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR)

NO	MERK	TAHUN PEROLEHAN	HARGA
1	Toyota Kijang	1993	Rp. 62.250.000,-
2	Mitsubishi bus	1993	Rp. 67.600.000,-
3	Toyota kijang pick-up	1994	Rp. 89.300.00,-
4	Toyota corolla	1996	Rp. 93.000.000,-
5	Toyota kijang	1997	Rp. 79.750.000,-
6	Toyota soluna	2002	Rp. 144.000.000,-
7	Toyota altis	2003	Rp. 233.600.000,-
8	Toyota Kijang	2003	Rp. 169.350.000,-





SURAT - TUGAS

No. : 3944/I.25.1.2/PP.9/2003

Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

N a m a : Exiadri Fajar A.
N i n : 99 - 1082

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Industri Kreta Api
di Madiun, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2003 s/d 5
September 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang
berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik --
baiknya.

Jember, 30 Juli 2003



Dekan,
Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
6. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Umum/msword/sri/magang 1 doc.



SURAT KETERANGAN

No. : 620/DL.105/B.SDM/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **EXIADRI FAJAR ASFRILianto**
Mahasiswa Universitas Jember
No. Induk : 99 - 1082
Jurusan : D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan kerja praktek di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun
dari tanggal : 05 Agustus 2003
s.d. tanggal : 05 September 2003

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 10 September 2003

P.T. (PERSERO) INDUSTRI KERETA API

Staf Pengembangan SDM



SUJANTO

DAFTAR ABSENSI MAGANG
 FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 TANGGAL 05 AGUSTUS s.d 05 SEPTEMBER 2003

No	NAMA	NIM	JURUSAN	AGUSTUS					
				5	6	7	8	9	10
1	Exiadi Fajar A	99 - 1082	SOSPOL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


AGUSTUS													
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

AGUSTUS											SEPTEMBER			
25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

Jember, 05 September 2003

[Signature]

Tegoeh Hari A
 Pembimbing Lapangan



PT INKA

GENERAL LAYOUT PLAN

SCALE = 1:1000

- PRL = B1, B2, B3
 - PKL2 = A2, A4, A5, A6
 - PKK1 = G1, G2, G3
 - PKK2 = H1, H2
 - PKS1 = A1
 - PKS2 = M1
 - PKS3 = M2
 - PKL2 = O1, C2
 - CAT1 = J1, R2
 - CAT2 = I1, I2
 - CAT3 = I3
 - CAT4 = I3
 - CAT5 = I1
 - PKM6 = M2, O2
 - PKK2 = N1
- 16. INT12 = I3
 - 17. INT13 = I3
 - 18. INT2 = I2
 - 19. INT31 = I3
 - 20. INT3 = I2, I3
 - 21. PKK1 = R
 - 22. PKK2 = R
 - 23. PKK3 = O2
 - 24. PKK4 = O2
 - 25. PKK5 = H1, H2
 - 26. PKK6 = O2
 - 27. PKK3 = H3
 - 28. SATPAH = S1
 - 29. K. BARU = K3
 - 30. BERKSI = K1
- 31. K. DEPAN = K2
 - 32. PPC
 - 33. FTN STING = O3
 - 34. EL
 - 35. GUDANG = R2, R3, R4
 - 36. PIPING = P



INKA

PT. (Persero) Industri Kereta Api



**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA
PENGADAAN KENDARAAN**

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun bertempat di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

A. PT. Industri Kereta Api

1. Nama (1) :
2. Nama (2) :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

B. PELAKSANA

1. Nama (1) :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat melakukan negosiasi harga atas surat penawaran **PIHAK KEDUA** tanggal, bulan, tahun mengenai penawaran harga pengadaan kendaraan untuk keperluan PT. (Persero) Industri Kereta Api, dari jumlah biaya sebesar Rp Turun menjadi sebesar Rp Harga tersebut di atas sudah termasuk PPN 10%.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



INKA

PT. (Persero) Industri Kereta Api



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENGADAAN KENDARAAN**

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini berdasarkan:

Surat Perintah Kerja PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun, tanggal, bulan, tahun.

Daftar / Nota pengiriman barang rekanan tanggal, bulan, tahun.

Telah melakukan pemeriksaan jenis, mutu dan jumlah barang berupa kendaraan yang dikirim oleh Rekanan untuk keperluan PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun.

Adapun hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah barang : Sesuai / tidak sesuai permintaan.
- 2) Jenis / mutu barang : Memenuhi / tidak memenuhi permintaan.
Sesuai / tidak sesuai permintaan.

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PELAKSANA

PT. (Persero) Industri Kereta Api

TTD

1. Nama (1).....
2. Nama (2).....
3. Nama (3).....



INKA

PT. (Persero) Industri Kereta Api



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN KENDARAAN

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun bertempat di PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** (yang menerima).

2. Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (yang menyerahkan).

Berdasarkan :

- SPK PT. Industri Kereta Api Madiun tanggal, bulan, tahun.
- Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kendaraan tanggal, bulan, tahun.

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** Pekerjaan Pengadaan Kendaraan untuk PT. (Persero) Industri Kereta Api Madiun dengan **BAIK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

TTD

TTD



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : [][] . [][][] . [][][][] - [][][] . [][][]

Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

API/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[][][][]	[][][]

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	[][][]
<i>Ditanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Ditisi tahun terutang pajak</i>

Nomor Ketetapan : [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][]

Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPF, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Ditisi dengan rupiah penuh</i>	Terbilang :
---	-------------------------------------

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
 Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyeter
 tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ditisi sesuai buku petunjuk pengisian

